



PUTUSAN

Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, disebut sebagai **Penggugat** dalam hal ini dikuasakan kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutrarja, S.Sy., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61 Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2111/K/2023 tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, disebut sebagai **Tergugat** dalam hal ini dikuasakan kepada Rodiansyah Nazibuloh, S.H. dan Relia Suprayitno, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rodiansyah Nazibuloh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Neglasari No. 04 DS. RT.001/RW.13 Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor :

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2114/K/2023 tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, tanggal 27 Mei 1972 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
2. Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat, sudah resmi bercerai tertanggal 27 Juli 2023, sebagaimana dalam Putusan perkara No. 2002/ Pdt. G/ 2022 P.A. Tasikmalaya, sudah Inkrach terhadap perkara tersebut.
3. Bahwa sepanjang perkawinan tersebut diperoleh harta bersama, antara Penggugat dengan Tergugat,
 - 3.1. Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luas 406 m², berdasarkan **SHM No. 1648/ Kelurahan Pamulang**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat: berbatasan dengan Rumah Mang Dasin
 - Batas Utara berbatasan dengan Gg. Balita 2
 - Batas Tirmu berbatasan dengan Rumah.Gg. Kecil.
 - Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Gg. Balita 2

Terhadap Point 3.1. diatas, dibeli oleh Penggugat tahun 1990, dari hasil bekerja sebagai TKI (Tenaga kerja Indonesia) di Arab, dari pihak Ketiga, selama berumah tangga dengan Tergugat, dengan taksiran

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pada saat ini sekitar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), berada dalam Penguasaan Tergugat

3.2. Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan luas 8 Bata (80 M2), 100 bata (1000 M2) dan 50 bata (500M2), berdasarkan **Kwitansi dan Segel pembelian**, dengan taksiran harga pada saat ini sekitar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat: berbatasan dengan Tanah Abah Encon
- Batas Utara berbatasan dengan Balong Hj. Jaka
- Batas Tirmu berbatasan dengan Tanah Eyeh.
- Batas Selatan berbatasan dengan Kali Cikunir

Terhadap Point 3.2. diatas, dibeli oleh Penggugat Tahun 1997, dari hasil bekerja sebagai TKI (Tenaga kerja Indonesia) di Arab, dari pihak Ketiga, selama berumah tangga dengan Tergugat, dengan taksiran harga pada saat ini sekitar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), terhadap Obyek ini, berada dalam Penguasaan Tergugat.

Terhadap Obyek dalam Point 3.1. dan 3.2., Kesemuanya, adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama dalam Posita No 3.2. diatas, yang menjadi hak / bagian dari Penggugat secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus. Hal ini, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Duda Cerai (Penggugat atau Janda Cerai (Tergugat) masing – masing berhak seperdua dari Harta Bersama. Sebaliknya Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama dalam Posita No 3.1. diatas, yang menjadi hak / bagian dari Penggugat secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus, masing – masing berhak seperdua dari Harta Bersama

5. Bahwa agar gugatan harta bersama dapat direalisasikan dan Tergugat merasa punya tanggung jawab secara hukum serta agar tidak

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pemindah tanggungan secara sepihak, maka dipandang perlu untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek harta bersama yang dimaksud pada point 3.1 dan 3.2 diatas..

6. Bahwa apabila harta bersama yang dimaksud pada poin 3 (tiga) tidak dapat dibagi secara natura, maka perlu dilakukan lelang yang kemudian hasil pelelangan tersebut dibagi dua dan diserahkan masing-masing sesuai bagiannya.

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir kepersidangan serta memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terhadap :
 - 2.1. Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luas 406 m², berdasarkan **SHM No. 1648/ Kelurahan Pamulang**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat: berbatasan dengan Rumah Mang Dasin
 - Batas Utara berbatasan dengan Gg. Balita 2
 - Batas Tirmu berbatasan dengan Rumah.Gg. Kecil.
 - Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Gg. Balita 2
 - 2.2. Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan luas 8 Bata (80 M2), 100 bata (1000 M2) dan 50 bata (500M2), berdasarkan **Kwitansi dan Segel pembelian**, dengan taksiran harga pada saat ini sekitar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat: berbatasan dengan Tanah Abah Encon
 - Batas Utara berbatasan dengan Balong Hj. Jaka
 - Batas Tirmu berbatasan dengan Tanah Eyeh.
 - Batas Selatan berbatasan dengan Kali Cikunir

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



**Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat**

3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek harta bersama, berupa :

3.1. : Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan luas 406 m², berdasarkan **SHM No. 1648/ Kelurahan Pamulang**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat: berbatasan dengan Rumah Mang Dasin
- Batas Utara berbatasan dengan Gg. Balita 2
- Batas Tirmu berbatasan dengan Rumah.Gg. Kecil.
- Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Gg. Balita 2

3.2. Sebidang Tanah berikut dengan Bangunan , yang terletak dan dikenal di -, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan luas 8 Bata (80 M2), 100 bata (1000 M2) dan 50 bata (500M2), berdasarkan **Kwitansi dan Segel pembelian**, dengan taksiran harga pada saat ini sekitar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat: berbatasan dengan Tanah Abah Encon
- Batas Utara berbatasan dengan Balong Hj. Jaka
- Batas Tirmu berbatasan dengan Tanah Eyeh.
- Batas Selatan berbatasan dengan Kali Cikunir

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian harta bersama yang menjadi hak / bagian dari Penggugat Seperdua bagian dari Posita 3.1. dan 3.2. diatas secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus.

5. Menyatakan menurut hukum apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan lelang, kemudian hasil pelelangan dibagi dua dan diserahkan masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobar bij voorraad), walaupun timbul upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi dikemudian hari.

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah terkait gugatan harta bersama ini dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selain dalam persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan proses Mediasi yang atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk salah seorang Mediator Terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman. sebagai Mediator, untuk ikut memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan kemelut sengketa harta bersama mereka, akan tetapi proses mediasi pun telah gagal sebagaimana laporan dari Mediator tanggal 30 Agustus 2023 ;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg dengan alasan Penggugat meninggal dunia dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah terkait gugatan harta bersama ini dengan cara musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 160000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	25.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3608/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)